
IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA SAMARINDA**Suriani¹, Musthafa², Amsari Damanik³**^{1,2,3}Universitas Mulawarmansurianiazis6@gmail.com¹, musthafa@gmail.com², amsaridamanik@fh.unmul.ac.id³

ABSTRACT; *The Pre-marital Guidance Program (Bimwin) is a government preventive measure to strengthen family resilience and reduce divorce rates. This study analyzes the implementation of Bimwin at Religious Affairs Offices (KUA) in Samarinda City and its compliance with regulations. Using a socio-legal approach with descriptive qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies at six sample KUAs. Results show Bimwin has been consistently and comprehensively implemented, but faces constraints including limited budget, short implementation duration, monotonous learning methods, high workload, and inadequate facilities affecting program quality. Some KUAs have developed innovations in post-marriage services and online parenting communities. Recommendations include increased budget support, diversification of innovative learning methods, strengthening facilitator competencies, and providing adequate infrastructure to optimize the program and family resilience.*

Keywords: *Pre-Marital Guidance, Implementation, Samarinda KUA, Regulation.*

ABSTRAK; Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan upaya preventif pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Bimwin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Samarinda dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di enam KUA sampel. Hasil menunjukkan Bimwin telah dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh, namun menghadapi kendala keterbatasan anggaran, durasi pelaksanaan yang singkat, metode pembelajaran monoton, beban kerja tinggi, dan fasilitas terbatas yang mempengaruhi kualitas program. Beberapa KUA mengembangkan inovasi layanan pasca nikah dan komunitas parenting daring. Rekomendasi mencakup peningkatan dukungan anggaran, diversifikasi metode pembelajaran inovatif, penguatan kompetensi fasilitator, dan penyediaan infrastruktur memadai untuk mengoptimalkan program dan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Implementasi, KUA Samarinda, Regulasi.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial fundamental yang memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan penyatuan komprehensif yang mencakup dimensi spiritual, psikologis, dan sosial yang kompleks².

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki fungsi vital dalam membentuk karakter bangsa dan stabilitas sosial. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat menekankan pentingnya keluarga yang tentram sebagai fondasi masyarakat yang ideal musthafa (2022). Menyadari pentingnya persiapan matang sebelum memasuki kehidupan perkawinan, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah menginisiasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai upaya preventif strategis. Program ini diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, diperkuat dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, dan diwajibkan bagi calon pengantin melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024³.

Program Bimwin dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan komprehensif kepada calon pengantin, mencakup aspek komunikasi efektif, manajemen konflik, psikologi perkawinan, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. Program ini menjadi semakin relevan di era modern yang ditandai dengan perubahan sosial signifikan akibat pengaruh teknologi, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai tradisional. Namun demikian, realitas menunjukkan kesenjangan signifikan antara idealitas perkawinan dengan kenyataan yang dihadapi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.

³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

masyarakat. Data dari Pengadilan Agama Samarinda menunjukkan tren perceraian yang mengkhawatirkan, meningkat dari 1.500 kasus pada tahun 2020 menjadi sekitar 2.000 kasus pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 25% dalam kurun waktu empat tahun⁴.

Meskipun program Bimwin telah diatur secara formal dan diwajibkan bagi calon pengantin, implementasi di lapangan memerlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana program ini dilaksanakan secara riil. Berbagai aspek dalam implementasi program perlu ditelaah, antara lain mekanisme pelaksanaan, materi yang disampaikan, metode penyampaian, kompetensi pembimbing, sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi antar pihak terkait. Pemahaman komprehensif tentang implementasi program Bimwin menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik maupun aspek-aspek yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan program ini⁵.

Penelitian tentang implementasi program Bimwin di Kota Samarinda menjadi urgen untuk mengidentifikasi bagaimana program ini dilaksanakan dalam konteks aktual di lapangan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Kajian mendalam terhadap implementasi program ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual pelaksanaan Bimwin, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret dan implementatif untuk optimalisasi program di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis regulasi program Bimbingan Perkawinan di Indonesia; (2) menganalisis implementasi program Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Samarinda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual pelaksanaan Bimwin dan memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* yang mengombinasikan kajian normatif dengan analisis empiris untuk mengkaji implementasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kota Samarinda. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2024). *Data Statistik Perkawinan dan perceraian Kota Samarinda 2020-2024*. Samarinda: BPS Kota Samarinda. <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ2IzI=/statistik-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota.html>: Diakses pada tanggal 8 februari 2025

⁵ Akbarjono, A., & Ellyana, E. (2019). Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin.

kesesuaian pelaksanaan program dengan regulasi yang berlaku sekaligus memahami fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan fokus pada interaksi antara norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan praktik implementasi Bimwin di masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di enam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu KUA Samarinda Ulu, KUA Sungai Kunjang, KUA Samarinda Utara, KUA Samarinda Kota, KUA Sungai Pinang, dan KUA Samarinda Ilir. Pemilihan keenam KUA tersebut didasarkan pada pertimbangan representativitas wilayah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan Bimwin di seluruh Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Program Bimbingan Perkawinan di Indonesia

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan program strategis pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, sekaligus sebagai instrumen preventif untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat. Regulasi bimbingan perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak tahun 2013 hingga 2024, mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam memberikan pembekalan memadai bagi calon pengantin sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Perkembangan ini tidak terlepas dari tingginya angka perceraian di Indonesia yang mencapai lebih dari 400.000 kasus per tahun, menjadikan bimbingan perkawinan sebagai kebutuhan mendesak dalam konteks pembangunan ketahanan keluarga nasional⁶.

Tahun 2013 menjadi titik awal penting dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang mulai mengatur standardisasi administrasi perkawinan termasuk aspek bimbingan pra-nikah. Regulasi ini menetapkan format standar yang berfungsi tidak hanya sebagai bukti pencatatan perkawinan, tetapi juga sebagai media edukasi dengan mencantumkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Latar belakang dikeluarkannya regulasi ini adalah untuk menciptakan uniformitas dalam pelayanan pencatatan perkawinan di seluruh

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html> diakses pada tanggal 24 juli : 20:32

Indonesia, mengingat sebelumnya setiap daerah memiliki format dan prosedur yang berbeda-beda yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perubahan mendasar terjadi pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Regulasi ini membawa paradigma baru dengan memperkenalkan konsep bimbingan perkawinan yang lebih sistematis dan terstruktur, mengamanatkan bahwa setiap calon pengantin harus mendapatkan bimbingan perkawinan sebagai bagian integral dari proses pencatatan perkawinan. Keputusan ini memberikan panduan teknis yang lebih detail, menetapkan bahwa bimbingan perkawinan harus dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran dengan materi yang mencakup aspek fiqh munakahat, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, dan resolusi konflik dalam rumah tangga.

Tahun 2024 menandai era baru dalam regulasi bimbingan perkawinan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mulai berlaku efektif pada akhir Juli 2024. Regulasi terbaru ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek kewajiban pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai prasyarat mutlak pencatatan perkawinan. PMA 30/2024 secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pengecualian bagi calon pengantin untuk tidak mengikuti bimbingan perkawinan, dengan durasi minimal 16 jam yang dapat diselesaikan dalam waktu minimal 2 hari. Regulasi ini juga memperkenalkan sistem sertifikasi peserta bimbingan yang berlaku selama 6 bulan dan menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran kehendak nikah⁷.

Perubahan signifikan dalam PMA 30/2024 adalah standardisasi kurikulum bimbingan yang kini mencakup enam modul utama, yaitu Fiqh Munakahat dan Hukum Keluarga Islam, Psikologi Perkawinan dan Komunikasi Interpersonal, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Manajemen Keuangan dan Ekonomi Keluarga, Parenting dan Pendidikan Anak, serta Resolusi Konflik dan Mediasi Keluarga. Keenam modul ini kemudian dijabarkan menjadi sembilan materi pokok yang meliputi Membangun Keluarga Sakinah, Dinamika Perkawinan, Kesehatan Keluarga, Mempersiapkan Generasi Berkualitas, Perencanaan Keuangan dan Kebutuhan Keluarga, Peran dan Fleksibilitas, Komunikasi Efektif, Perencanaan Pernikahan,

⁷ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

serta Kesehatan Reproduksi⁸. Standardisasi kurikulum ini bertujuan untuk memastikan calon pengantin memiliki pemahaman komprehensif sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, sehingga diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam rumah tangga dan menekan angka perceraian yang terus meningkat di Indonesia.

B. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Samarinda

Implementasi Bimbingan Perkawinan di Kota Samarinda merupakan bentuk konkret dari respons pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam regulasi-regulasi Kementerian Agama. Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dengan dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi, menjadikan program Bimwin sebagai instrumen strategis dalam membangun ketahanan keluarga di tengah modernisasi dan perubahan nilai-nilai sosial⁹. Penelitian ini mengambil enam Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai sampel representatif, yaitu KUA Samarinda Ulu, KUA Sungai Kunjang, KUA Samarinda Utara, KUA Samarinda Kota, KUA Sungai Pinang, dan KUA Samarinda Ilir.

Data statistik menunjukkan konsistensi pelaksanaan Bimwin yang sangat baik di keenam KUA tersebut dalam periode tahun 2020 hingga 2024, total peserta Bimwin mencapai 18.566 pasangan dengan distribusi sebagai berikut:

Tabel 1
Data Surat Nikah Yang Dikeluarkan (2020 – 2024)

No	KUA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Samarinda Ulu	938	927	984	861	842
2	Sungai Kunjang	1.033	983	950	888	820
3	Samarinda Utara	617	593	544	601	588
4	Samarinda Kota	184	243	225	257	275
5	Sungai Pinang	737	715	678	713	638
6	Samarinda Ilir	336	368	353	339	336

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Kemenetrian Agama Kota Samarinda¹⁰

⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

⁹

¹⁰ Data Penelitian Lapangan, Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. <https://Samarindakota.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Ndmwizi=/Jumlah-Cerai-Talak-Cerai-Gugat-Menurut-Kecamatan-Di-Kota-Samarinda.Html> Diakses Pada 21 Juli, 21: 53

Data diatas mencerminkan bahwa kewajiban Bimwin benar-benar diterapkan secara konsisten dan bukan sekadar formalitas administratif. Tingginya angka partisipasi ini menunjukkan bahwa regulasi telah dijalankan tanpa diskriminasi geografis maupun segmentasi sosial. Setiap KUA menjalankan Bimwin sesuai kapasitas dan kondisi demografis wilayahnya, dengan sistem dokumentasi melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang terintegrasi langsung dengan database Kementerian Agama. Tidak ditemukan kasus calon pengantin yang menikah tanpa melalui proses Bimwin, yang menegaskan bahwa prinsip mandatory dalam regulasi telah dijalankan dengan konsisten.

Keenam KUA memiliki variasi pendekatan dalam metode penyampaian materi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan kondisi lokal. KUA Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang yang berada di kawasan padat penduduk mengembangkan model Bimwin dengan sistem kelas besar yang efisien namun tetap memperhatikan aspek interaktivitas melalui pembagian kelompok diskusi kecil. Sementara itu, KUA Samarinda Utara dan Sungai Pinang yang memiliki karakteristik semi-perkotaan menerapkan strategi pelayanan modular dengan pendekatan yang lebih personal, bahkan dalam beberapa kesempatan menyediakan mobile service untuk menjangkau calon pengantin yang tinggal jauh dari pusat layanan. KUA Samarinda Kota dan Samarinda Ilir yang melayani jumlah peserta relatif lebih sedikit, menunjukkan konsistensi dalam penyelenggaraan Bimwin dengan model pendekatan berbasis komunitas yang lebih intim dan memungkinkan fasilitator untuk memberikan perhatian lebih mendalam kepada setiap peserta. Namun di balik pencapaian tersebut, implementasi di lapangan menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang berdampak pada kualitas pelaksanaan program¹¹.

1. keterbatasan anggaran menjadi kendala utama setelah ditiadakannya pendanaan dari Kementerian Agama untuk program Bimwin reguler dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan wawancara sebagaimana disampaikan oleh kepala KUA dan penghulu;
“ Bahwa program bimbingan perkawinan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bimbingan reguler dan bimbingan mandiri, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keterbatasan tersendiri. Bimbingan perkawinan reguler idealnya merupakan program yang didanai oleh Kementerian Agama dengan alokasi dana sebesar 600 ribu rupiah per pelaksanaan, yang memungkinkan penyediaan materi yang lebih komprehensif, fasilitator yang lebih berkualitas, serta sarana dan prasarana yang

¹¹ Berdasarkan observasi lapangan di 6 KUA kota samarinda, pada tanggal 11-28 juli tahun 2025

memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Namun demikian, dalam dua tahun terakhir, KUA Samarinda Utara tidak lagi menerima alokasi pendanaan dari Kementerian Agama untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan reguler, yang mengakibatkan seluruh program harus beralih pada kategori bimbingan mandiri. Kondisi ini menciptakan dampak signifikan terhadap kualitas pelaksanaan program, di mana bimbingan perkawinan mandiri yang diselenggarakan langsung oleh KUA tanpa memungut biaya apapun dari peserta, hanya mampu menyajikan 3-5 materi pokok saja dibandingkan dengan kurikulum lengkap yang seharusnya disampaikan”¹².

Kondisi ini memaksa seluruh KUA beralih ke model bimbingan mandiri yang diselenggarakan langsung oleh KUA tanpa memungut biaya dari peserta, namun dengan konsekuensi berkurangnya kualitas dan kelengkapan materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para kepala KUA dan penghulu, terungkap bahwa bimbingan perkawinan reguler yang idealnya didanai dengan alokasi dana sebesar 600 ribu rupiah per pelaksanaan, memungkinkan penyediaan materi yang lebih komprehensif, fasilitator yang lebih berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai. Namun setelah pendanaan tersebut tidak lagi dialokasikan, seluruh program harus beralih pada kategori bimbingan mandiri yang hanya mampu menyajikan 3-5 materi pokok dibandingkan dengan kurikulum lengkap yang seharusnya terdiri dari 8-9 materi pokok sesuai regulasi.

2. Durasi pelaksanaan yang singkat dan padat menjadi kelemahan yang mengurangi efektivitas penyampaian materi. Berdasarkan pengakuan kepala KUA, seharusnya terdapat 8 materi pokok dalam modul Bimwin dimana dalam 2 jam terdapat 1 materi yang disampaikan secara mendalam. Namun setelah pendanaan dari Kementerian Agama tidak ada lagi, materi yang diberikan menjadi sangat singkat, yakni 1 jam untuk 3 materi bimbingan perkawinan. Berdasarkan wawancara sebagaimana disampaikan oleh kepala KUA;

“ Bahwa seharusnya terdapat 8 materi pokok dalam modul bimbingan perkawinan, di mana dalam 2 jam terdapat 1 materi yang disampaikan. Namun setelah pendanaan dari Kementerian Agama tidak ada lagi, maka materi yang diberikan sangat singkat, yakni 1 jam untuk 3 materi bimbingan perkawinan. Keterbatasan waktu ini juga berdampak

¹² Wawancara dengan H. Yuliasnyah, S.Ag. (Kepala KUA Samarinda Sungai Pinang), pada tanggal 25 Juli 2025, dan Muhammad Yusuf Hidayat, S.H., M.H. (Penghulu KUA Samarinda Ilir), pada tanggal 22 Juli 2025.

pada minimnya sesi diskusi atau tanya jawab yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Padahal dalam regulasi, program bimbingan perkawinan seharusnya dilaksanakan secara dialogis dengan melibatkan partisipasi aktif dari peserta, namun kondisi finansial yang terbatas mengakibatkan program berjalan lebih sebagai transfer informasi satu arah daripada proses pembelajaran yang interaktif dan partisipatif”¹³.

Pemadatan materi ini mengakibatkan fasilitator tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengeksplorasi substansi secara mendalam, dan meskipun disediakan materi secara daring sebagai pelengkap, kualitas penjelasan langsung yang diterima peserta tetap berbeda dan lebih terbatas. Keterbatasan waktu juga berdampak pada minimnya sesi diskusi atau tanya jawab yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran partisipatif.

3. Metode pembelajaran yang monoton masih menjadi karakteristik dominan dalam pelaksanaan Bimwin. Mayoritas fasilitator masih menggunakan pendekatan ceramah konvensional tanpa melibatkan metode pembelajaran berbasis pengalaman seperti studi kasus, simulasi konflik, role-playing, atau permainan edukatif yang sebenarnya sangat efektif untuk pembelajaran orang dewasa. Keterbatasan ini bukan hanya disebabkan oleh kompetensi fasilitator, tetapi juga karena terbatasnya resources dan inovasi metode penyampaian yang dapat diterapkan dalam kondisi anggaran yang minim¹⁴. Kondisi finansial yang terbatas mengakibatkan program berjalan lebih sebagai transfer informasi satu arah daripada proses pembelajaran yang interaktif dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam konsep andragogi pembelajaran orang dewasa.
4. Beban kerja penyuluh KUA yang tinggi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan program Bimwin. Para penyuluh tidak hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan Bimwin, tetapi juga memiliki tugas-tugas lain seperti pendampingan administrasi perkawinan, pelayanan konsultasi keluarga, dan berbagai kegiatan lain yang diamanatkan oleh Kementerian Agama¹⁵. Kondisi ini mengakibatkan para penyuluh sering kali tidak memiliki waktu yang cukup untuk merancang materi secara kreatif atau melakukan evaluasi lanjutan terhadap peserta bimbingan untuk mengukur dampak

¹³ Wawancara dengan Drs. H. Saipul Anwar, M.H. (Kepala KUA Samarinda Utara), pada tanggal 23 Juli 2025.

¹⁴ Berdasarkan observasi lapangan di 6 KUA kota samarinda, pada tanggal 11-28 juli tahun 2025

¹⁵ Wawancara dengan Sultan, S.Ag. (Kepala KUA Samarinda Kota), pada tanggal 30 Juli 2025.

jangka panjang dari program yang telah dilaksanakan. Akibatnya, program cenderung berjalan secara rutin tanpa adanya inovasi atau perbaikan berkelanjutan yang dapat meningkatkan efektivitasnya.

5. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan Bimwin di beberapa KUA. Tidak semua KUA memiliki ruangan yang memadai dan nyaman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Beberapa KUA harus berbagi ruangan dengan kegiatan administratif lainnya, sehingga suasana pembelajaran menjadi kurang kondusif. Keterbatasan peralatan multimedia seperti proyektor, sound system, dan perangkat presentasi juga membatasi variasi metode pembelajaran yang dapat diterapkan. Dalam kondisi tertentu, beberapa KUA bahkan harus menyewa tempat di luar gedung KUA untuk menyelenggarakan Bimwin, yang tentunya membutuhkan biaya tambahan yang tidak selalu tersedia dalam anggaran mandiri yang terbatas¹⁶.

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, beberapa KUA di Kota Samarinda telah menunjukkan inisiatif dan kreativitas dalam mengembangkan program Bimwin agar tetap efektif dan memberikan manfaat optimal bagi peserta. Upaya-upaya inovasi ini mencerminkan komitmen KUA dalam menjadikan Bimwin bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen yang benar-benar berdampak pada pembentukan keluarga yang berkualitas. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pelaksanaan layanan pasca nikah berupa konseling keluarga dan pendampingan bagi pasangan yang telah menikah namun menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Layanan ini diberikan secara sukarela oleh beberapa penyuluh KUA yang memiliki kompetensi dalam bidang konseling keluarga, meskipun secara formal tidak termasuk dalam tugas pokok mereka.

Beberapa KUA juga mengembangkan komunitas parenting berbasis daring melalui platform media sosial seperti WhatsApp Group dan Telegram, dimana para alumni Bimwin dapat terus berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan mendapatkan informasi terkait kehidupan berumah tangga dan pengasuhan anak. Komunitas ini difasilitasi oleh penyuluh KUA dan kadang-kadang menghadirkan narasumber profesional seperti psikolog, dokter, atau konsultan keuangan untuk memberikan edukasi lanjutan secara berkala. Inisiatif ini sangat positif karena memastikan bahwa pembekalan yang diberikan dalam Bimwin tidak berhenti setelah

¹⁶ Ibid,

pernikahan dilaksanakan, tetapi berlanjut sebagai sistem dukungan jangka panjang bagi keluarga-keluarga muda.

Dalam konteks digitalisasi, beberapa KUA juga telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan Bimwin. Penggunaan aplikasi SIMKAH tidak hanya untuk administrasi pencatatan perkawinan, tetapi juga sebagai platform untuk menyediakan materi Bimwin dalam format digital yang dapat diakses oleh calon pengantin kapan saja dan di mana saja. Materi-materi ini disusun dalam bentuk video pembelajaran, infografis interaktif, dan modul e-learning yang memudahkan peserta untuk belajar secara mandiri sebagai penguatan dari sesi tatap muka. Meskipun belum semua KUA memiliki kapasitas teknologi yang memadai, inisiatif ini menunjukkan arah perkembangan yang positif dalam adaptasi terhadap era digital.

Kementerian Agama Kota Samarinda, sebagai koordinator utama, juga secara berkala melakukan supervisi, pelatihan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Bimwin di seluruh KUA. Program pelatihan bagi fasilitator dan penyuluh dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan materi, mengelola kelas, dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan partisipatif. Evaluasi kinerja dilakukan melalui monitoring langsung ke lokasi pelaksanaan Bimwin, penilaian terhadap dokumentasi kegiatan, serta pengumpulan feedback dari peserta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Upaya sistematis ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam memastikan bahwa pelaksanaan Bimwin tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga kualitas yang dapat memberikan dampak nyata..

KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi Bimbingan Perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dari 2013-2024, dengan PMA 30/2024 menetapkan kewajiban pelaksanaan minimal 16 jam dan kurikulum standar sembilan materi pokok. Implementasi di seluruh KUA Kota Samarinda konsisten, terbukti 18.566 pasangan mengikuti program pada 2020-2024 tanpa pengecualian. Namun, pelaksanaan menghadapi kendala serius: (1) keterbatasan anggaran menyebabkan pengurangan materi dari 8-9 menjadi 3-5 materi, (2) durasi sangat singkat (1 jam untuk 3 materi), (3) metode monoton dengan dominasi ceramah, (4) beban kerja penyuluh tinggi, dan (5) keterbatasan fasilitas. Meski demikian, beberapa KUA melakukan terobosan positif melalui layanan pasca nikah, komunitas parenting daring, dan aplikasi SIMKAH.

Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Agama Kota Samarinda, penelitian ini merekomendasikan untuk mengalokasikan kembali anggaran khusus untuk pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan reguler yang memadai. Alokasi anggaran minimal sebesar 600 ribu rupiah per pelaksanaan sangat diperlukan untuk memastikan kelengkapan materi, kualitas fasilitator, dan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran efektif. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, program hanya akan berjalan secara formal tanpa memberikan dampak substantif terhadap kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan perkawinan dan pada akhirnya tidak akan efektif dalam menekan angka perceraian yang terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Musthafa, et.al., dan Adnan Hasibuan, S.S., M.Si., *Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan di Indonesia*, disunting oleh Abdul Kholil, Yogyakarta: Zahir Publishing, Cetakan I, Agustus 2022.
- Manjorang, A. P., & Aditya, I. (2017). The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia. Visimedia.
- Akbarjono, A., & Ellyana, E. (2019). Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin.
- Al Farisi, U., Zakaria, E., & Karimah, U. (2024). Urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga harmonis. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1206–1220.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2), 286–316.
- Akbarjono, A., & Ellyana, E. (2019). Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 13–23.
- Mujani, A., Brilliant, A. A., & Masruroh, L. (2022). Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-rum Ayat 21. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 1-13.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*.

- Nasrullah. (2018). Bimbingan perkawinan Islam dalam membentuk keluarga sakinah. *Jurnal Al-Hikmah*, 14(2), 51–66.
- Qomariah, D. N., et al. (2021). Implementasi program bimbingan perkawinan di Kota Tasikmalaya. *Jendela PLS*, 6(1), 1–10.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Nikah dan cerai menurut provinsi. Diakses 24 Juli 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2024). Statistik pernikahan dan perceraian menurut kabupaten kota. Diakses dari <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ2IzI=/statistik-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota.html>
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan.
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan perkawinan